

**URGENSI *ASBABUL WURUD* DALAM HADITS
(Upaya Reinterpretasi Hadits Misoginis Berdasarkan Pendekatan
Historis, Sosiologis dan Antropologis)**

¹ Emna Laisa

e2nk.cute@gmail.com

² Luthfatul Qibtiyah

lutfatulqibtiyah@gmail.com

ABSTRAK

Hadits merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Secara struktural ia menduduki posisi kedua setelah al-Qur'an, sedangkan secara fungsional ia merupakan *bayan* (penjelas) terhadap al-Qur'an. Tak dapat dipungkiri bahwa ketepatan pemaknaan dan pemahaman hadits adalah sesuatu yang vital. Namun demikian, untuk menggali kandungan makna dari suatu hadits tidak semudah membalikkan telapak tangan. Adakalanya hadits hanya dimaknai secara tekstual tanpa memperhatikan aspek historisitas dan keadaan sosio-kultural masyarakat kala hadits diturunkan. Akibatnya terjadi konflik dalam masyarakat semisal ketimpangan dalam tataran relasi laki-laki dan perempuan akibat pemahaman hadits yang parsial hingga dinilai misoginis dan mendiskriminasikan posisi perempuan. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman terhadap *asbabul wurud* dan melakukan reinterpretasi hadits berdasarkan pendekatan historis, sosiologis dan antropologis.

Kata kunci: *Hadits, asbabul wurud, pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis*

1 Institut Agama Islam Negeri Madura

2 Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep

1 | Volume 16, No. 2, Januari-Juni 2021

ABSTRACT

Hadith is one of the sources of Islamic teachings. Structurally it occupies the second position after the Qur'an, while functionally it is a bayan (explanatory) of the Qur'an. It is undeniable that the accuracy of the meaning and understanding of hadith is vital. However, to explore the meaning of a hadith is not as easy as turning the palm of the hand. Sometimes the hadith is only interpreted textually without paying attention to the historicity and socio-cultural conditions of the community when the hadith was revealed. As a result, conflicts occur in society, such as inequality in the level of relations between men and women due to a partial understanding of hadith that is considered misogynistic and discriminates against women's positions. Therefore, it requires an understanding of asbabul wurud and reinterpreting hadith based on historical, sociological and anthropological approaches.

Keywords: *Hadits, asbabul wurud, historical, sociological, and anthropological approaches*

PENDAHULUAN

Perbedaan adalah rahmat. Itulah ungkapan bijak yang senantiasa didengarkan untuk menyikapi perbedaan dan menghindari terjadinya konflik akibat gesekan ketika argumentasi tak sepaham. Dalam menentukan benar atau salah, boleh ataupun tidak, halal ataukah haram haruslah berpedoman pada undang-undang yang telah disepakati secara umum. Artinya, ada dasar hukum yang bisa dijadikan patokan berpijak sehingga argumentasi yang diberikan tidak bersifat subyektif dan dipahami secara parsial.

Hadits dalam pandangan umat Islam merupakan salah satu sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an. Hadist atau *sunnah* secara umum didefinisikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun *taqrir* (diamnya).³ Secara fungsional, ia merupakan eksplanasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat *'am* (umum), *mujmal* (global) ataupun *mutlaq*. Hadist secara mandiri sesungguhnya juga dapat menetapkan suatu ketetapan yang belum diatur dalam al-Qur'an. Hal ini mengisyaratkan, hadits mempunyai posisi yang sangat signifikan dan strategis. Oleh karena itu tidaklah terlalu berlebihan jika kemudian Imam al-Auza'i pernah berkesimpulan bahwa al-Qur'an sesungguhnya lebih

³ Abu Fuad, *Ilmu Hadits Praktis* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), 13.

membutuhkan kepada hadist daripada sebaliknya. Sebab secara *tafshili* (rinci) al-Qur'an masih perlu dijelaskan dengan hadist.⁴

Ketika kita ingin menggali pesan moral dari suatu hadist, maka perlu memperhatikan konteks historisitasnya, kepada siapa hadist itu disampaikan, dalam kondisi sosio-kultural yang bagaimana Nabi waktu itu menyampaikannya. Tanpa memperhatikan konteks historisitas, seseorang akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami makna suatu hadist, bahkan ia dapat terperosok ke dalam pemahaman yang keliru.⁵ Itulah mengapa *asbabul wurud* menjadi sangat penting dalam diskursus ilmu hadist, seperti pentingnya *asbabun nuzul* dalam kajian tafsir al-Qur'an.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua hadist mempunyai *asbabul wurud*. Sebagian hadist mempunyai *asbabul wurud* khusus, tegas dan jelas, namun sebagian yang lain tidak. Untuk kategori pertama, mengetahui *asbabul wurud* mutlak diperlukan agar terhindar dari kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu hadist. Sedangkan untuk hadist-hadist yang tidak mempunyai *asbabul wurud* khusus, sebagai alternatifnya dapat menggunakan pendekatan historis, sosiologis, antropologis atau bahkan pendekatan psikologis sebagai pisau analisis dalam memahami hadist. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa

⁴ Said Agil Husin Munawwar and Abdul Mustaqin, *Asbabul Wurud Study Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio/Historis/Kontekstual* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001), 5.

⁵ Ibid., 6.

Nabi Muhammad SAW tidak mungkin berbicara dalam kondisi yang vakum historis dan hampa kultural.

PEMBAHASAN

Pendekatan Historis, Sosiologis dan Antropologis dalam Hadits

Dalam diskursus ilmu hadits terdapat hadits yang memiliki *asbabul wurud* khusus dan ada pula yang tidak. Untuk kategori pertama, yakni hadits yang memiliki sebab khusus kita dapat menggunakan perangkat ilmu yang disebut *asbabul wurud*. *Asbabul wurud* dapat diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang munculnya suatu hadits. Ia adalah suatu ilmu yang menerangkan sebab-sebab mengapa Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masa menuturkannya.⁶ *Asbabul wurud* merupakan konteks historis, baik berupa peristiwa-peristiwa, pertanyaan atau lainnya yang terjadi pada saat hadits itu disampaikan oleh Nabi. Ia dapat berfungsi sebagai alat untuk menentukan apakah hadits itu bersifat umum atau khusus, *mutlak atau muqayyad*, *nasikh atau mansukh* dan lain sebagainya. Dengan demikian, dalam perspektif ini mengetahui *asbabul wurud* bukanlah tujuan (*ghayah*), melainkan hanya sebagai sarana (*washilah*) untuk memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan moral suatu hadits.⁷

Persoalannya adalah bagaimana jika suatu hadits tidak memiliki *asbabul wurud* secara khusus, di sinilah dibutuhkan

⁶ Ash-Shiddiqie and M. Hasby, *Sejarah Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 163–164.

⁷ Munawwar and Mustaqin, *Asbabul Wurud Study Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio/Historis/Kontekstual*, 12.

analisis pemahaman hadits dengan pendekatan historis, sosiologis dan antropologis. Hal itu berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa ketika Nabi bersabda pasti beliau tidak lepas dari situasi kondisi yang melingkupi masyarakat pada waktu itu. Dengan lain ungkapan, adalah mustahil Nabi Muhammad SAW bicara dalam ruang yang hampa sejarah.

Di samping itu, untuk memahami hadits dengan pemahaman yang benar dan tepat, haruslah diketahui kondisi yang meliputinya, serta di mana, dan untuk tujuan apa hadits tersebut diucapkan. Sehingga dengan demikian maksudnya benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang dan diterapkan dalam kondisi yang jauh dari tujuan sebenarnya.⁸

Pendekatan historis adalah suatu upaya memahami hadits dengan cara mempertimbangkan kondisi historis empiris pada saat hadits itu disampaikan Nabi. Dengan kata lain, pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadits dengan determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya.⁹ Pendekatan historis menekankan pada pertanyaan mengapa Nabi bersabda demikian? Dan bagaimana kondisi historis sosio kultural masyarakat dan bahkan situasi politik pada zaman itu. Adapun pendekatan sosiologis menyoroti dari sudut posisi manusia yang

⁸ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW* (Bandung: Karisma, n.d.), 67.

⁹ Munawwar and Mustaqin, *Asbabul Wurud Study Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio/Historis/Kontekstual*, 26.

membawanya kepada perilaku itu. Sedangkan pendekatan antropologis memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Kontribusi pendekatan antropologis adalah membuat uraian yang meyakinkan tentang apa sesungguhnya yang terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup dalam kaitan ruang dan waktu.¹¹

Melalui pendekatan historis, sosiologis dan antropologis semacam itu, diharapkan akan mampu memberikan pemahaman hadits yang relatif lebih tepat, apresiatif dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Hal ini berimplikasi bahwa dalam memahami suatu hadits tidak hanya terpaku pada dhahirnya teks hadits, melainkan harus memperhatikan konteks sosio kultural waktu itu. Dengan demikian, hadits-hadits Nabi sebagai mitra al-Qur'an secara teologis juga diharapkan mampu membantu menyelesaikan problem masyarakat kontemporer.

Penerapan Pendekatan Historis, Sosiologis dan Antropologis Dalam Hadits

Pendekatan historis, sosiologis dan antropologis dapat diaplikasikan pada hadits Abi Bakrah¹² berikut;

¹⁰ Taufik Abdullah and M.Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar* (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), 10–11.

¹¹ S Menno, *Antropologi Perkotaan* (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), 10–11.

¹² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhori* (Beirut: Daar ibn Katsir, n.d.), 732.

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن ابي بكره قال لقد نفعني
الله بكلمة ايام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان فارسا ملكو ابنة كسرى
قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Ustman bin al-Haitsan, telah bercerita kepada kami 'Auf dari al-Hasan dari Abu Barkah berkata: "Sungguh Allah memberi manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat pada hari (perang) Jamal. Tatkala Nabi mendengar orang-orang Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai pemimpin, maka beliau bersabda : "Tidaklah sekali-kali suatu kaum memperoleh kemakmuran, apabila menyerahkan urusan mereka kepada perempuan." (H.R. Bukhari)

Hadits tersebut secara tekstual memberikan isyarat bahwa perempuan tidak berhak menjabat sebagai kepala negara, pemimpin masyarakat, termasuk hakim atau berbagai jabatan yang setingkat. Demikianlah pendapat yang diikuti jumbuh ulama. Karena menurut mereka, persyaratan khalifah antara lain *al-dzukurah* yakni sifat laki-laki. Al-Khattabi misalnya, berpendapat bahwa perempuan tidak sah menjadi khalifah.¹³ Demikian pula al-Syaukani dalam memahami hadis ini, beliau berpendapat bahwa wanita tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan sehingga ia tidak boleh menjadi kepala negara.¹⁴ Sementara itu para ulama lainnya seperti Ibnu Hazm, Al-Ghazali Kamal Ibn Abi Syarif dan Kamal Ibn Abi Hammam, meskipun dengan alasan yang berbeda juga mensyaratkan laki-laki sebagai kepala negara. Bahkan Sayid

¹³ Al-Asqalani and Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari*, VII. (Beirut: Daar al-Ma'rifah, n.d.), 128.

¹⁴ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Autar* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t), hlm. 298.

Sabiq menginformasikan tentang kesepakatan ulama mengenai syarat laki-laki bagi kepala negara sebagaimana syarat seorang qadi.¹⁵

Jika ditinjau dari segi historisitasnya, dalam sebuah hadits sahih diceritakan, sebenarnya jauh sebelum hadits tersebut muncul, yakni pada masa awal dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Nabi ke beberapa daerah dan negeri. Pada saat itu Nabi pernah mengirimkan surat kepada pembesar-pembesar negeri lain dengan maksud mengajak mereka untuk masuk Islam. Di antara pembesar yang dikirim surat oleh Nabi adalah Kisra Persi. Kisah pengiriman surat tersebut bermula saat Rasulullah mengutus Abdullah Ibnu Mudhafah al-Sahmi untuk mengirimkan surat kepada Kisra. Nabi berpesan untuk menyampaikan surat tersebut kepada pembesar Bahrain. Setelah tugas dilaksanakan sesuai dengan pesan dan diterima oleh pembesar Bahrain, kemudian pembesar Bahrain tersebut memberikan surat Nabi kepada Kisra. Setelah membaca surat tersebut, Kisra kemudian menyobek-nyobeknya, dan menurut riwayat Ibn al-Musayyab, setelah mengetahui hal tersebut Rasul berdoa agar Kisra dihancurkan leburkan.¹⁶

Dengan demikian hadits tentang pernyataan Nabi dalam menanggapi pengangkatan putri Kisra sebagai pemimpin Persi tersebut sama sekali tidak membicarakan syarat kepala negara, namun hanya merupakan informasi mengenai pendapat Nabi yang

¹⁵ Sabiq Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Semarang: Toha Putra, n.d.), 115.

¹⁶ Muhibbin, *Hadits-Hadits Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, n.d.), 76.

boleh jadi merupakan doa agar pimpinan Persia tidak sukses karena menghina dan memusuhi Islam, sebagaimana sikap dan tindakan yang pernah ditunjukkan saat menerima kabar disobeknya surat Beliau oleh Kisra Persia. Dan bisa jadi hadits tersebut merupakan pendapat Nabi yang didasarkan pada fakta pada saat itu tidak memungkinkan seorang perempuan memimpin negara.¹⁷

Menurut Abu al-Falah Abd al-Hayy, hadits tersebut diucapkan Nabi sewaktu beliau mendengar laporan mengenai suksesi kepemimpinan wanita di Negeri Persia pada abad ke tahun 9 H.¹⁸ Menurut tradisi yang berlaku di Persia sebelum itu, yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang laki-laki. Sedangkan pada saat itu, yang terjadi justru menyalahi tradisi biasanya, yakni mengangkat kepala negara seorang perempuan yang bernama Buwaran binti Syairawaihi bin Kisra bin Barwaiz. Dia diangkat menjadi ratu Persia karena saudara laki-lakinya terbunuh sewaktu melakukan perebutan kekuasaan.

Secara sosial, pada waktu itu derajat kaum perempuan di mata masyarakat masih dipandang minor. Pandangan tersebut antara lain: kelahirannya adalah sebuah aib bahkan tak jarang dikubur hidup-hidup¹⁹ karena dinilai sebagai sosok yang lemah dan tidak bisa berperang seperti laki-laki. Ia hanya dijadikan

¹⁷ Ibid., 77.

¹⁸ Abu al-Falah Abd al-Hayy bin Imad Al-Hanbali, *Syadzaratu Adz-Dzahab Fi Akhbar Man Dzahab* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 13.

¹⁹Lihat QS. al-Takwir: 8-9.

makhluk pelengkap laki-laki tanpa pemenuhan hak-hak yang manusiawi. Ia tercipta dari tulang rusuk laki-laki.²⁰ Perempuan adalah aktor utama dikeluarkannya Adam dari surga,²¹ tidak berhak memperoleh warisan, dan perempuan tidak dipercaya mengurus masalah publik. Pandangan yang terakhir ini waktu itu logis sebab perempuan saat itu masih tertutup sehingga wawasan dan pengetahuannya juga relatif masih kurang dibanding laki-laki.

Dalam kondisi sosio-historis semacam ini, Nabi sebagai orang yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan kepemimpinan pada perempuan tidak akan sukses.

إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإذن ذهبته كسرته وإن استمتمت بها و فيها عوج

Artinya: *“Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah yang paling atas. Oleh karenanya, jika kamu paksa meluruskannya, dia akan patah, dan sebaliknya jika kamu biarkan, dia akan selalu bengkok”*.

Para ulama di abad klasik menafsirkan hadits tersebut secara tekstual, sehingga terbentuklah opini bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Padahal hadits ini merupakan kiasan tentang agar laki-laki menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan laki-laki, hal ini bila tidak disadari akan mengantar kaum laki-laki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak mampu merubah sifat dan karakter bawaan perempuan. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Lihat, M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 271.

²¹ Pandangan dunia yang merendahkan derajat perempuan tersebut terbentuk oleh cerita Isra'iliyyat. Di antara kisah itu dikatakan: *“Adam dibuang dari surga yang penuh dengan bahagia, ditipu melalui perempuan. Iblis menggoda Hawa dan Hawa menggoda Adam.”* Dalam kasus ini, Allah menerangkan dalam QS. al-A'raf ayat 20 yang artinya: *Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya.* Dan dalam QS. al-A'raf ayat 21 yang artinya: *Dan dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya. “Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua”*. Juga dalam surat yang sama ayat 22 yang artinya: *Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya.* Dalam al-Qur'an di atas tampak dengan jelas bahwa setan menggoda Adam dan Hawa sekaligus, bukan Hawa saja. Hal ini tampak pada kata ganti (*dhamir*) dual (*mutsanna*): هما. Lihat, Nashrudin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 13-14.

Sebab bagaimana mungkin akan sukses jika pemimpinnya adalah seorang yang tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal salah satu syarat ideal seorang pemimpin adalah kewibawaan, disamping leadership yang memadai. Sementara wanita saat itu dipandang tidak mempunyai leadership dan kewibawaan untuk menjadi pemimpin masyarakat.

Kamal Jaudah mengatakan bahwa hadits Abu Bakrah di atas melarang perempuan sendirian dalam menentukan urusan bangsanya, mengingat sebagian besar raja-raja di masa itu bersifat diktator, kekuasaannya hanya di tangan sendiri dan tidak boleh diganggu gugat.²² Jika semua urusan pemerintahan ditangani perempuan dan tak ada laki-laki yang diikutsertakan mulai dari jabatan tertinggi sampai yang terendah. Maka wajar sekali perempuan tak akan sukses mengingat perempuan memiliki keterbatasan-keterbatasan manusiawi baik secara fisik maupun psikis.²³

Dilihat dari segi antropologisnya, sistem pemerintahan pada saat itu masih bersifat *patriarki*. Garis laki-laki dalam sistem ini

²² Kamal Jaudah, *Wazhifah Al-Mar'ah Fi Nazhar Al-Islam* (Al-Qahirah: Dar al-Hady, 1980), 138.

²³ Secara fisik, postur tubuh perempuan berbeda dengan laki-laki. Kalau tubuh perempuan tampak lemah gemulai, halus, cantik jelita, maka tubuh laki-laki sebaliknya, kasar, tegap dan kekar, gagah perkasa. Sedangkan secara psikis, tabiat perempuan lemah lembut, budi bahasa yang halus, suara yang merdu, sedangkan laki-laki memiliki suara keras, kasar, pemberani. Periksa, Nasrudin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi*, hlm. 23-24. Dengan adanya perbedaan ini laki-laki dan perempuan saling mengisi kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya.

menentukan nasab seseorang. Otoritas tertinggi berada di tangan laki-laki tertua atau kepala keluarga.²⁴

Maka dilihat dari kenyataan di atas, sangatlah tidak relevan jika pemaknaan hadits tentang larangan kepemimpinan perempuan dimaknai secara tekstual dan kemudian ditarik kesimpulan secara umum bahwa larangan tersebut disebabkan karena putri Kisra berjenis kelamin perempuan. Jika diperhatikan lebih lanjut, akan diketahui bahwa hukum tersebut berkaitan dengan suatu *illat* tertentu. Sehingga ia akan hilang dengan sendirinya jika hilang *illat*-nya dan tetap berlaku jika masih berlaku *illat*-nya.²⁵

Illat yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah ketidakmampuan sang Ratu Persia memimpin negara karena akses pendidikan yang terbatas, pandangan inferior masyarakat terhadap perempuan pada saat itu, serta tidak adanya kemampuan *leadership* menjadikan ia tidak pantas memimpin negara. Apabila dipaksakan maka kehancuran akan terjadi, cepat ataupun lambat, sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Muhammad dalam hadits Abi Bakrah tersebut.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan diperbolehkan menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan, selama ia mampu dan sanggup menjalankan tugas-

²⁴ Ali Sodikin, *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu & Budaya* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 43.

²⁵ Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW*, 131.

tugasnya. Ini artinya bahwa sabda Nabi: *“lan yufliha qaumun wallauw amraham imra’atan”*. Yang secara tersirat melarang perempuan jadi pemimpin, bukan semata-mata aspek keperempuanannya, melainkan lebih pada aspek kemampuan memimpinya.²⁶

Hal ini terbukti dengan tampilnya perempuan yang sukses dalam tataran dunia politik. Dalam sejarah peradaban Islam, tercatat nama Shajarat al-Durr, pendiri kerajaan Mamluk yang memerintah wilayah Afrika Utara hingga ke Asia Barat (1250-1257 M). Pada masa perkembangan Islam di Jawa juga terdapat Ratu Kalinyamat yang terkenal sebagai seorang pemimpin perempuan yang berkuasa di wilayah Jepara, tepatnya di Kalinyamat, daerah kekuasaan kesultanan Demak. Ratu Kalinyamat adalah salah satu putri Sultan Trenggono, Sultan Demak, yang memerintah pada 1504-1546 M. Pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat, Jepara diceritakan sebagai negeri yang sangat aman, makmur, adil, dan rakyatnya hidup sejahtera. Selain itu, pada abad kontemporer sekarang ini terdapat Benazir Bhuto Perdana Menteri Pakistan, juga banyak srikandi Indonesia yang mewarnai wahana perpolitikan negara, seperti Megawati Soekarno Putri, Khafifah Indar Parawansa, Yeni Wahid, Tri Rismaharini, Sri Mulyani, dan lain sebagainya.

²⁶ Munawwar and Mustaqin, *Asbabul Wurud Study Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio/Historis/Kontekstual*, 35–37.

Posisi Perempuan Dalam Pandangan Islam

Dalam al-Qur'an tidak terdapat ayat yang menunjukkan larangan kepemimpinan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki status²⁷, tanggungjawab²⁸ dan hak-hak yang sama²⁹ yang sama di hadapan Allah. Tak pernah al-Qur'an menyatakan yang satu lebih mulia dari yang lain. Bahkan kenyataan historis pada zaman dulu menurut informasi Al-Qur'an, di negeri Saba' juga telah dipimpin oleh seorang ratu bernama Bilqis.

Informasi adanya negeri Saba' yang dipimpin seorang ratu bernama Bilqis diterima Nabi Sulaiman melalui pasukan burung

²⁷ Dari segi status yakni dalam asal usul penciptaannya, telah diakui bahwa perempuan sama dengan pria, yaitu berasal dari tanah. Namun yang menjadi perselisihan berbagai ulama adalah tentang teknis penciptaannya, Apakah dari tanah seperti Adam ataukah dari diri Adam sendiri. Hal ini berkenaan dengan pemaknaan *nafs wahidah* dalam QS. an-Nisa': 1. Timbulnya penafsiran perempuan diciptakan dari laki-laki juga dipengaruhi pemaknaan sebuah hadits Nabi yang menyatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi disebutkan bahwa: *إنما النساء شقائق الرجال* (perempuan adalah partner laki-laki). Yang namanya partner biasanya terjadi antara dua pihak yang berbeda tapi saling membutuhkan, sehingga yang satu tidak menganggap dirinya lebih mulia dari yang lain, mereka sama-sama menuju satu tujuan yang ingin dicapai, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

²⁸ Tanggungjawab di sini adalah yang berkenaan dengan hukum, setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah tanpa memandang jenis kelamin. Sebagaimana tercantum dalam QS. al-Nisa': 124 *Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.*

²⁹ Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dalam QS. al-Ahzab: 35 secara tidak langsung dijelaskan perlunya perempuan dididik secara baik agar menjadi perempuan yang muslimah, mukminah, serta patuh dan tunduk di hadapan Allah. Di samping itu terdapat hak mendapatkan pekerjaan (QS. al-Nisa': 32), hak mengelukarkan pendapat (QS. al-Mujadalah:1-4), hak waris (QS. al-Nisa: 11, 12 dan 176), kesaksian, menentukan jodoh dan lain sebagainya.

hud-hud. Kemegahan negeri Saba' digambarkan dengan ratunya yang mempunyai singgasana yang indah dan megah berhiaskan mutiara yang tidak terhitung jumlahnya. Dia memiliki kekuasaan, kekuatan dan harta benda yang banyak. Namun sayangnya dia dan kaumnya menyembah matahari (QS. An-Naml: 23-24).

Bilqis adalah ratu yang cerdas, tajam pikirannya, tidak gegabah dan memperhatikan nasib rakyatnya.³⁰ Di saat akan terjadi perang, Bilqis berupaya mengupayakan perdamaian dengan mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman. Di saat mendapat pertanyaan yang ambigu³¹, ia menjawab dengan ungkapan diplomatis, tidak dengan jawaban vulgar yang dapat menjebak. Bahkan kecerdasan Bilqis dalam berlogika membawanya pada pengakuan tauhid, berserah diri pada Allah dan bertaubat atas segala kesesatannya.³²

Dari deskripsi yang diberikan Allah tentang kecemerlangan ratu Bilqis dalam memimpin negara, hal ini mengindikasikan

³⁰ Hal ini terbukti saat Nabi Sulaiman mengirimkan surat agar Bilqis tunduk dan berserah diri. Bilqis bermusyawarah dengan para pembesar istana tentang langkah-langkah yang akan diambil terkait isi surat tersebut. Walau para pembesar mengatakan siap bertempur dengan kekuatan maksimal, namun ada hal lain yang dipikirkan ratu Bilqis, yaitu rakyatnya. Ia menganggap bahwa peperangan hanya akan membuat kebinasaan, merampas kerajaan dan menjajah rakyatnya. Dengan ketajaman intuisinya, ia pun berfirasat bahwa Sulaiman adalah Nabi. Lihat QS. an-Naml ayat 29-35.

³¹.Di saat ratu Bilqis berada dalam perjalanan menuju kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman menyuruh anak buahnya untuk memindahkan singgasana Bilqis dalam sekejap mata, kemudian singgasana itu dimodifikasi sebagian bentuknya. Ketika Bilqis tiba di kerajaan Sulaiman, alangkah terkejutnya ia ketika melihat singgasananya berpindah tempat dan ia tetap mengenali singgasananya walaupun ada yang diubah. Ketika Sulaiman menanyakan tentang singgasana itu, Bilqis hanya berucap "seolah-olah itu singgasanaku". Ia berhati-hati dalam menjawab karena sadar pertanyaan itu menjebak

³² Huzaemah T Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), 83.

bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan, selama ia mampu dan bertanggungjawab menjalankan tugas-tugasnya.

Hal ini juga didukung oleh QS. at-Taubah: 71, dalam ayat tersebut Allah SWT mempergunakan kata “*auliya*” (pemimpin), itu bukan saja ditujukan kepada pihak laki-laki saja, tetapi laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini perempuan juga bisa menjadi pemimpin asalkan dia mampu dan memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin yang amar ma’ruf nahi munkar serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya, karena menurut Tafsir Maraghi dan Tafsir al-Manar, kata “*auliya*” mencakup “*wali*” dalam arti penolong, solidaritas dan kasih sayang.³³

Dari surat at-Taubah: 71 dapat disimpulkan pula, bahwa al-Qur’an tidak melarang perempuan berprofesi sesuai dengan keahliannya, asal dalam tugasnya tetap berpegang pada al-Qur’an dan Hadits, misalnya tidak terbengkalai segala urusan rumah tangganya, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya, agar tidak mendatangkan hal negatif terhadap diri dan agamanya.³⁴

³³ Al-Maraghi and Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi* (Al-Qahirah: Musthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuh, 1963), 159. Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jus 11, t. th., 1375, hlm. 626.

³⁴ Hal ini terkait dengan QS. al-Nisa’: 34, dalam hubungan relasi suami istri dalam sebuah rumah tangga, suami menjadi pemimpin dalam ranah domestik. Di mana dalam sebuah rumah tangga telah terjadi pembagian peran antara keduanya. Seorang istri yang mempunyai jabatan kepemimpinan di wilayah publik hendaknya bisa memposisikan dirinya seproposional mungkin tanpa mengorbankan salah satu dari dua tugas yang ia emban. Bisa saja ia adalah pemegang jabatan tertinggi di sebuah negara, namun ketika berada di wilayah rumah tangga ia harus menjalankan peran sebagai istri dan ibu yang baik.

17 | Volume 16, No. 2, Januari-Juni 2021

Pandangan Kaum Feminis Terhadap Islam

Dewasa ini, gerakan-gerakan feminisme³⁵ yang menuntut kesamaan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan semakin jauh keluar dari rel yang semestinya. Mereka terkesan mengenyampingkan adanya perbedaan kodrat yang terbentuk secara alamiah dalam diri dua jenis kelamin ini. Tuntutan yang mereka inginkan terkesan dipaksakan, bahkan tak jarang melanggar syariat Islam, sebagaimana praktik shalat Jum'at yang diimami oleh Amina Wadud.³⁶

Gerakan feminisme dicanangkan untuk pertama kalinya pada tahun 1785 oleh Lady Mary Wortley Mantagu dan Marquis de Condorcet di Middelburg, sebuah kota di Selatan Belanda. Pada

Sehingga ia menjadi perempuan yang sukses dalam mengatur rumah tangga negara dan rumah tangga pribadinya sekaligus.

³⁵ Feminisme merupakan sebuah gerakan perempuan yang bergerak aktif dalam menuntut emansipasi (kesamaan hak) dengan pria dalam kehidupan social.

³⁶ Sebagaimana yang dilakukan oleh Amina Wadud, seorang Profesor Kajian Keislaman pada jurusan Study Fisafat dan Agama di Virginia Commonwealth University, ia mendirikan shalat Jum'at di gereja katedral New York dengan jamaah laki-laki dan perempuan yang bercampur shafnya, serta diimami oleh perempuan. Hal ini memperoleh banyak kecaman dari negara-negara Islam. Amina Wadud menawarkan konsep hermeneutika tauhid untuk menegaskan betapa kesatuan al-Qur'an berlaku pada seluruh bagiannya, sehingga dapat mengembangkan kerangka yang mencakup pemikiran sistematis tentang penarikan berbagai korelasi dan menunjukkan pengaruh utuh dari koherensi al-Qur'an. Adapun tujuan dari hermeneutika tauhid ini adalah menjelaskan dinamika antara hal-hal yang universal dan particular dalam al-Qur'an. Al-Qur'an berusaha menerapkan basis pedoman moral yang universal yang dilatarbelakangi kondisi jazirah Arab abad ke-7. Generasi muslim harus memerhatikan betapa kitab suci ini terkungkung oleh berbagai hal yang khas masa itu, salah satunya masalah jender. Lihat, Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 182

kisaran abad 17-21 Masehi, gerakan ini telah melahirkan tokoh-tokoh feminis yang terkenal seperti Hillary Rose, Evelyn Fox Keller, Sandra Harding, Donna Haraway dan tokoh-tokoh feminis lainnya. Diskursus gender dalam agenda feminisme kontemporer lebih banyak difokuskan pada gerakan dalam memperjuangkan persamaan hak, partisipasi perempuan dalam dunia kerja, pendidikan maupun hak reproduksi.

Dalam perjalanan sejarah feminisme, Islamlah yang paling banyak mendapatkan sorotan terkait dengan aturan yang ditetapkan Islam untuk kaum perempuan. Wacana ini lahir berdasarkan tuduhan adanya hegemoni Islam terhadap perempuan muslim di negara-negara Islam sehingga terkesan membatasi ruang gerak dinamis perempuan dan mendiskriminasi posisi perempuan di dalam masyarakat, bahkan terkadang aspirasi dan suara hatinya tak didengarkan.

Adanya ketergantungan akan superioritas kaum laki-laki menjadikan perempuan makhluk yang lemah, tidak inovatif serta memasrahkan takdirnya begitu saja sebagai konsekuensi logis bahwa dia hanyalah makhluk pelengkap, hiasan dunia dan hanya berkiprah di tataran domestik. Akibat dari pemahaman itu, secara tidak langsung berpengaruh pada tatanan psikologis perempuan. Enggan menyampaikan aspirasi, malu menyampaikan gagasan dan takut dianggap salah adalah salah satu efek sampingnya. Maka hal ini menjadi salah satu alasan tidak tercapainya angka 30% keterwakilan perempuan di forum perwakilan rakyat.

Gerakan feminisme Barat menilai fenomena diskriminasi terhadap perempuan di dunia Muslim merupakan implikasi langsung dari pemahaman teks-teks skriptural. Diskriminasi gender bukan semata-mata persoalan sosiologis, namun telah menjadi bagian dari persoalan teologis. Perempuan sebagai posisi kelas dua di bawah laki-laki, baik pada dataran domestik maupun publik, merupakan implikasi logis dari interpretasi terhadap sumber-sumber teologi Islam.

Pandangan tersebut didukung dengan beberapa penafsiran dalam kitab-kitab tafsir dan hadist-hadist Nabi yang menurut mereka bernuansa kebencian terhadap perempuan. Hadist-hadist ini biasa disebut dengan hadist misoginis.³⁷ Banyak hadis yang dinilai misoginis oleh kalangan feminis terutama hadis yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga sehingga patut untuk dikaji ulang. Hanya kaum feminis yang merasa dan menilai bahwa hadis-hadis tersebut misoginis sehingga dikatakan bias gender.

Yang dimaksud dengan bias gender adalah semua konsep, pemikiran, dan kecenderungan yang kurang berpihak kepada perempuan melainkan hanya pada kepentingan laki-laki saja. Bias-bias itu boleh jadi berasal dari pengaruh-pengaruh sosial, politik,

³⁷ Misoginis merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris *misogyny* yang artinya kebencian terhadap perempuan. Kamus Ilmiah Populer menyebutkan, terdapat tiga ungkapan berkaitan dengan istilah tersebut, yaitu *misogin* artinya benci akan perempuan, *misogini* artinya perasaan benci akan perempuan, *misoginis* artinya laki-laki yang benci pada perempuan. Secara terminologi istilah ini juga digunakan untuk doktrin-doktrin sebuah aliran pemikiran yang secara lahir memojokkan dan merendahkan derajat perempuan, seperti yang ditunjukkan terdapat pada beberapa teks hadist.

agama, etnik dan lain-lain. Di mana kaum laki-laki selalu mendominasi dan memiliki otoritas penuh dalam suatu keluarga, masyarakat atau negara.

Atas dasar itulah golongan pro feminisme dan penggerak emansipasi wanita melakukan berbagai upaya untuk memberikan edukasi tentang pentingnya kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan, baik berupa demo damai, tuntutan perombakan undang-undang yang diskriminatif, hingga melakukan aksi yang melenceng dari ajaran agama seperti praktik shalat Jum'at di gereja dan diimami oleh perempuan.

Sikap Kita Terhadap Gerakan Feminis

Melihat berbagai tudingan terhadap Islam yang men-subordinat posisi perempuan, sepertinya perlu melakukan komparasi dengan berbagai kebudayaan dan agama-agama di luar Islam. Akan menjadi berat sebelah jika tidak diimbangi dengan informasi-informasi lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Padahal jika ditelisik lebih mendalam, Islam justru telah mengangkat derajat kaum perempuan, sesuatu yang belum pernah diberikan oleh peradaban sebelum Islam seperti peradaban Yunani, Romawi, Arab jahiliyah, agama Nasrani dan Hindu. Lebih parah lagi sejarah Eropa dan Inggris telah menempatkan perempuan pada kasta terendah di tatanan masyarakat mereka.

Sesungguhnya keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal adalah sesuatu yang mustahil. Hal ini

disebabkan oleh dua hal: *Pertama*, ide feminisme yang menginginkan kesetaraan gender tidak sesuai dengan fitrah manusia, yaitu mengingkari keberadaan naluri. Keadaan pria atau wanita bukan sekadar fisik tubuh, melainkan ada hal lain yang juga menjadi pembeda, yaitu naluri.³⁸

Kedua, feminisme adalah buatan manusia, hasil pemikiran manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki sifat terbatas, lemah, serba kurang, dan saling bergantung kepada yang lain sehingga apapun yang terlahir dari manusia akan senantiasa membawa sifat terbatas ini. Oleh karena itu, ide-ide feminisme bersifat terbatas yang berarti tidak akan mampu menjadi solusi tuntas bagi permasalahan kaum wanita.

Sampai saat ini, solusi-solusi yang diajukan oleh para feminis baru ditujukan demi menyelesaikan masalah segelintir perempuan. Bukan masalah perempuan secara menyeluruh. Kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menimbang kembali pemikiran-pemikiran yang digaungkan oleh tokoh feminisme Barat

³⁸ Naluri adalah sesuatu yang fitrah, tidak bisa berubah dan tetap ada dalam diri manusia karena merupakan sifat kodrati yang melekat pada penciptaan manusia. Mungkin ada sebagian orang yang mampu mengingkari, tapi tidak untuk menghilangkannya. Jadi, bukan karena keadaan fisiknya memiliki kelengkapan sebagai perempuan maka seorang perempuan memiliki naluri keibuan. Juga bukan karena sosial budayanya maka perempuan memiliki naluri keibuan. Karena ternyata, dalam keadaan terpaksa, seorang pria juga bisa berperan sebagai ibu, mengasuh dan merawat anak-anak. Tapi, peran pria sebagai ibu tidak mampu menyamai perempuan. Hormon-hormon keperempuanan yang terbentuk saat perempuan menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui yang berpengaruh pada sifat-sifat keibuan yang sangat dibutuhkan oleh bayi tak berdaya, tidak dimiliki oleh pria.

berdasarkan neraca syar'i. Selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, maka tidak ada hal yang harus dipertentangkan. Namun jika pemikiran yang dikampanyekan itu menyimpang dari prinsip Islam, seperti pemikiran yang diusung oleh feminisme sosialis yang berjuang untuk menghapuskan sistem lembaga perkawinan yang dianggap melegalisir pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri, maka hal ini perlu diluruskan. Pemahaman seperti inilah yang harus kita saring sebagai pemikiran feminisme salah kaprah yang hanya terfokus menatap ikatan perkawinan sebagai royalti berdasarkan materi saja.

Mendiskusikan koherensi feminisme dan Islam takkan terlepas dari sumber ajaran Islam yaitu al-Quran dan hadits, yang secara komprehensif telah memaparkan kesamaan hak asasi antara perempuan dan laki-laki meliputi hak beribadah, keyakinan, potensi, dan pendidikan tanpa mengingkari adanya tamayyuz secara fitrah antara kedua jenis kelamin tersebut.

Bahkan Al-quran memuliakan perempuan dengan kehadiran satu surat khusus di antara 114 surat yang ada di dalamnya yaitu surat Annisa. Surat ini memuat aturan bagaimana seharusnya perempuan berperilaku dalam pernikahan, keluarga, pergaulan, dan berbagai sektor kehidupan lainnya. Tak dapat dibantah, Islam datang sebagai ajaran agung yang mengeliminasi tindakan-tindakan diskriminasi kaum jahiliyah atas perempuan. Tidak hanya itu Islam juga menetapkan hak warisan, menegaskan persamaan status secara asasi antara laki-laki dan perempuan, pelarangan nikah tanpa jaminan hukum bagi

perempuan dan menetapkan tata cara perceraian yang manusiawi dan bertanggung jawab.

Namun di balik sikap pro dan kontra, ada satu semangat yang penulis apresiasi dari kaum feminis yaitu harapan dan ajakan agar perempuan mampu mengenal dirinya sendiri, mencari potensi dirinya yang terpendam dan akhirnya mampu memberdayakan diri tanpa sepenuhnya bergantung pada orang lain. Kaum perempuan dibangun dari sikap pasrah dengan posisinya, mengajak keluar dari zona nyamannya, dan memberikan kesadaran bahwa dia adalah bagian dari sejarah yang harus mewarnai sebuah peradaban yang tak lepas dari peran serta eksistensinya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sebagai catatan akhir, terkait dengan peran dan posisi perempuan dalam interaksi sosial, untuk mendapatkan pengakuan dan posisi yang baik, hal itu tidak lepas dari usaha perempuan sendiri untuk mengeksplor kemampuan, bakat dan talenta yang dimilikinya. Karena pengakuan terhadap sebuah eksistensi tidak bisa didapat dari tuntutan, sementara ia tidak bisa membuktikan bahwa ia layak dihargai. Pengakuan dan penghormatan akan diberikan oleh orang lain secara sadar dan suka rela jika mereka menilai adanya nilai lebih dari individu dan partisipasi aktif perempuan dalam kemanfaatan kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, and M.Rusli Karim. *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali, 1992.
- Al-Asqalani, and Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari*. VII. Beirut: Daar al-Ma'rifah, n.d.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhori*. Beirut: Daar ibn Katsir, n.d.
- Al-Hanbali, Abu al-Falah Abd al-Hayy bin Imad. *Syadzaratu Adz-Dzahab Fi Akhbar Man Dzahab*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Maraghi, and Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Al-Qahirah: Musthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuh, 1963.
- Ash-Shiddiqie, and M. Hasby. *Sejarah Ilmu Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Fuad, Abu. *Ilmu Hadits Praktis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010.
- Jaudah, Kamal. *Wazhifah Al-Mar'ah Fi Nazhar Al-Islam*. Al-Qahirah: Dar al-Hady, 1980.
- Menno, S. *Antropologi Perkotaan*. Jakarta: CV. Rajawali, 1992.
- Muhibbin. *Hadits-Hadits Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, n.d.
- Munawwar, Said Agil Husin, and Abdul Mustaqin. *Asbabul Wurud Study Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio/Historis/Kontekstual*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001.
- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW*. Bandung: Karisma, n.d.

Sabiq, Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Semarang: Toha Putra, n.d.

Sodiqin, Ali. *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu & Budaya*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Yanggo, Huzaemah T. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.